



## Sinergi Antara Prinsip Konstitusi Hijau dan Praktik Demokrasi Hijau Implikasi Hukum untuk Keberlanjutan Lingkungan

Muhammad Khaidir Kahfi Natsir<sup>1\*</sup>, Nurul Chaerani Nur<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Cenderawasih, Indonesia

E-mail: [khaidirnatsir@fh.uncen.ac.id](mailto:khaidirnatsir@fh.uncen.ac.id)<sup>1</sup>, [nrlchaerani@gmail.com](mailto:nrlchaerani@gmail.com)<sup>2</sup>

\*Korespondensi penulis: [khaidirnatsir@fh.uncen.ac.id](mailto:khaidirnatsir@fh.uncen.ac.id)

**Abstract.** *This paper discusses in depth the relationship between green constitution and green democracy in the context of environmental protection in Indonesia. In the modern era, environmental issues have become increasingly urgent, especially with the growing threats to ecosystems due to human activities. This research raises several problems, including the lack of public understanding regarding environmental legal norms contained in the 1945 Constitution, as well as the challenges faced in its implementation. The main objective of this research is to explore and analyze the connection between the principles of green constitution as stipulated in Article 28H paragraph (1) and Article 33 paragraph (4) of the 1945 Constitution with the existing environmental policy practices. This study also aims to identify the dynamics influencing the development of environmental protection law in Indonesia and to assess the effectiveness of the policies that have been implemented. The method used in this research is a normative juridical approach with descriptive analysis. Through a systematic literature review, this study examines various legal sources, official documents, and relevant literature related to the theme of green constitution and environmental protection. The findings indicate that although environmental norms have been accommodated in the constitution, significant challenges remain in terms of implementation, including the misalignment between government policies and constitutional mandates. This research concludes that to achieve optimal environmental protection goals, continuous evaluation and oversight of the implementation of existing laws are necessary. Furthermore, closer collaboration between the government, society, and other stakeholders is crucial to ensure that the policies adopted are not merely symbolic but also effective in protecting the environment. Moreover, this study emphasizes the importance of integrating the concept of ecocracy into public policy, which can serve as a guideline in making environmentally conscious decisions. Thus, the protection and management of the environment can be effectively and sustainably realized, creating a safe and healthy environment for future generations.*

**Keywords:** *Green Democracy, Environmental Protection, 1945 Constitution, Ecocracy, Environmental Policy.*

**Abstrak.** Tulisan ini membahas secara mendalam hubungan antara konstitusi hijau dan demokrasi hijau dalam konteks perlindungan lingkungan hidup di Indonesia. Dalam era modern ini, masalah lingkungan hidup menjadi isu yang semakin mendesak, terutama dengan semakin banyaknya ancaman terhadap ekosistem akibat aktivitas manusia. Penelitian ini mengangkat beberapa permasalahan, termasuk kurangnya pemahaman masyarakat mengenai norma-norma hukum lingkungan yang terdapat dalam UUD 1945, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dan menganalisis keterkaitan antara prinsip-prinsip konstitusi hijau yang diatur dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 dengan praktik kebijakan lingkungan yang ada. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dinamika yang mempengaruhi perkembangan hukum perlindungan lingkungan di Indonesia, serta untuk menilai efektivitas kebijakan yang telah diterapkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif. Melalui studi kepustakaan yang sistematis, penelitian ini mengkaji berbagai sumber hukum, dokumen resmi, serta literatur terkait yang relevan dengan tema konstitusi hijau dan perlindungan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun norma-norma lingkungan telah diakomodasi dalam konstitusi, terdapat tantangan signifikan dalam hal implementasi, termasuk ketidakselarasan antara kebijakan pemerintah dan amanat konstitusi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk mencapai tujuan perlindungan lingkungan yang optimal, diperlukan evaluasi dan pengawasan berkelanjutan terhadap implementasi undang-undang yang ada. Selain itu, kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga efektif dalam melindungi lingkungan. Lebih jauh, penelitian ini menekankan pentingnya pengintegrasian konsep ekokrasi dalam kebijakan publik, yang dapat berfungsi sebagai pedoman dalam pembuatan keputusan yang berwawasan lingkungan. Dengan demikian, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat terwujud secara efektif dan berkelanjutan, serta menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi generasi mendatang.

**Kata Kunci:** Demokrasi Hijau, Perlindungan Lingkungan, UUD 1945, Ekokrasi, Kebijakan Lingkungan.

## 1. PENDAHULUAN

Lingkungan hidup merupakan hal yang sangat vital bagi keberlangsungan hidup manusia. Seluruh aspek kehidupan manusia bergantung pada lingkungan peran penting lingkungan tidak sedemikian parah, hutan banya yang gundul, sungai tercemari oleh berbagai macam limbah, poludi udara telah sangat mengawatirkan. Berbagai macam persoalan lingkungan telah menyebabkan ketidak seimbanagn alam hunian makluk hidup.

Kondisis dunia saat ini tak terkecuali Indonesia telah sangat memperhatikan dengan ancaman ekosistem dan lingkungan yang semakin kritis, maka konsitusional norma hukum lingkungan sangatlah penting sejalan dengan memperkokah demokrasi dan Negara juga tata kelola pemerintahan yang baik.

Wujud nyata dalam konstitusionalisasi norma lingkungan adalah dengan green constitution. Green constitution atau konstitusi hijau menerapkan kedaulatan lingkungan atau eocracy. Dimana lingkungan bukan lagi objek yang dapat sembarangan di otak-atik oleh manusia akan tetapi lingkungan adalh subjek yang mempunyai hak-hak tersendiri untuk dilestarikan dan juga dilindungi dari kerusakan (Jimly assidhiqia, 2009).

Masyarakat Indonesia masih banyak yang belum mengetahui bahwa undang-undang dasar 1945 telah berwawasan lingkungan. Norma lingkungan hidup telah dimasukkan dalam konstitusi pada amandemen keempat undang-undang dasar 194. Terdapat dua pasal yang didalamnya tercantum norma lingkungan hidup yakni dalam pasal 28 H ayat (1) undang-undang dasar 1945.

Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan bahwa Negara harus menjamin terpenuhi hak warga Negara yang dilindungi dalam pasal tersebut dan warga Negara memiliki kewajiban untuk menghormati hak orang lain atas lingkungan yang baik dan sehat. Selanjutnya dalam pasal 33 ayat (4) konstitusi telah mengamanatkan bahwa setiap kebijakan ekonomi haruslah memperhatikan maslah lingkungan agar lingkungan tetap terjaga eiring engan pertumbuhan ekonomi bangasa ini.

Meskipun dalam konstitusi kita telah mencantumkan setidaknya dua pasal yang mengandung norma lingkungan hidup, namun pada kenyataannya belum mampu untuk menghalau segala permasalahan lingkungan yang terus –menerus melanda indonesi. Padahal Green Contitution yang menjadi kajian dari penelitian ini sudah di teraokan secra tegas di berbagai Negara-negara di dunia untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup dan menjaga lingkungan agar tidak semakin rusak parah.

Selain itu legislasi dan kebijakan-kebijakan pemerintah juga tidak seiring dengan amanah konstitusi sehingga banyak yang bertentangan dengan undang-undang dasar 1945.

## **2. METODE PENELITIAN**

Metode penulisan hukum dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang menekankan pada penggunaan bahan atau materi penelitian berupa data sekunder. Pendekatan ini sangat relevan dalam konteks analisis hukum, di mana fokus utama adalah pada norma-norma hukum yang berlaku dan penerapannya dalam praktik. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup berbagai sumber, seperti buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan konstitusi hijau dan demokrasi hijau di Indonesia. Selain itu, penulisan ini juga mengadopsi beberapa pendekatan lain untuk memperkaya analisis. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk memahami bagaimana norma-norma hukum yang terdapat dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya berinteraksi dengan isu-isu lingkungan. Pendekatan historis (*historical approach*) diterapkan untuk mengeksplorasi perkembangan pemikiran dan kebijakan lingkungan hidup di Indonesia dari masa ke masa, serta bagaimana konteks sejarah memengaruhi implementasi prinsip-prinsip konstitusi hijau. Sementara itu, pendekatan perbandingan (*comparative approach*) digunakan untuk membandingkan praktik konstitusi hijau dan demokrasi hijau di Indonesia dengan negara-negara lain yang telah mengadopsi konsep serupa.

Dilihat dari spesifikasinya, artikel ini termasuk dalam kategori deskriptif analitis. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan pentingnya kesadaran hukum lingkungan hidup di Indonesia, dengan merujuk pada pasal-pasal dalam UUD 1945 yang mengatur hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam konteks ini, penelitian juga akan membahas tantangan yang dihadapi dalam penerapan norma-norma tersebut, serta peran masyarakat dan pemerintah dalam mewujudkan keberlanjutan lingkungan. Proses pengumpulan data dilakukan melalui tahapan studi kepustakaan (*library research*) yang sistematis. Penelitian ini berusaha untuk menemukan dan mengkaji buku-buku, konsep-konsep, teori-teori, serta pendapat para ahli yang relevan dengan pokok permasalahan. Selain itu, penelitian ini juga mencakup analisis terhadap dokumen-dokumen resmi, seperti kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup.

Dengan pendekatan yang komprehensif ini, penelitian bertujuan untuk mengeksplorasi keterkaitan antara norma hukum yang tercantum dalam UUD 1945 dan implementasinya dalam

kebijakan lingkungan. Penelitian ini juga akan menyoroti tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan prinsip-prinsip konstitusi hijau di Indonesia, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan lingkungan. Melalui analisis yang mendalam dan holistik, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memahami peran konstitusi hijau dan demokrasi hijau dalam mencapai keberlanjutan lingkungan di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan dalam upaya melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara berkelanjutan.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Konstitusi Hijau (Green Constitution)**

Ketentuan mengenai lingkungan hidup dirumuskan dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 jelas menyatakan: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Jadi konstitusi hijau dapat di artikan sebagai Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta pelayanan kesehatan yang baik, merupakan hak asasi manusia. Karena itu, UUD 1945 jelas sangat pro-lingkungan hidup, sehingga dapat disebut sebagai konstitusihijau (green constitution). Sebagai imbalan adanya hak asasi setiap orang itu berarti Negara diharuskan untuk menjamin terpenuhinya hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat yang termasuk kategori hak asasi manusia tersebut. Sebagai hak setiap orang, tentunya secara bertimbal-balik pula mewajibkan semua orang untuk menghormati hak orang lain sehubungan dengan lingkungan yang baik dan sehat itu. Oleh karena itu, di satu segi setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, tetapi di pihak lain setiap orang juga berkewajiban untuk menjaga dan menghormati hak orang lain untuk mendapatkan dan menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat itu.

Demikian pula negara, disamping dibebani kewajiban dan tanggung jawab untuk menjamin lingkungan hidup yang baik dan sehat, juga berhak menuntut setiap orang untuk menghormati hak orang lain, dan apabila perlu memaksakan setiap orang untuk tidak merusak dan mencemarkan lingkungan hidup untuk kepentingan bersama. Dengan ketentuan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, berarti norma lingkungan hidup telah mengalami konstitusionalisasi menjadi materi muatan konstitusi sebagai hukum tertinggi. Dengan demikian, segala kebijakan dan tindakan pemerintahan dan pembangunan haruslah tunduk kepada ketentuan mengenai hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Tidak boleh ada lagi kebijakan yang tertuang dalam bentuk undang-undang ataupun peraturan di bawah undang-undang yang

bertentangan dengan ketentuan konstitusional yang pro-lingkungan ini. Perkembangan kebijakan lingkungan hidup menurut Jimly Asshiddiqie terdiri dari 2 (dua) tahap perkembangan lingkungan hidup (Jimly Asshiddiqie, 2009). Pada tahap pertama, atas dorongan kesadaran yang semakin luas di seluruh dunia mengenai pentingnya upaya melindungi lingkungan dari ancaman pencemaran dan perusakan, kebijakan lingkungan hidup dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan secara resmi.

Dengan demikian, timbul gelombang dunia, yaitu gelombang legalisasi atau legislasi kebijakan lingkungan hidup. Setelah ditetapkan begitu banyak peraturan perundang-undangan secara resmi, ternyata kebanyakan peraturan-peraturan itu tidak efektif untuk mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Ketidakpuasan demikian berkembang luas di banyak negara, sehingga muncul tuntutan untuk memperkuat payung hukum kebijakan lingkungan hidup itu dalam konstitusi sebagai hukum yang tertinggi. Perkembangan terakhir inilah yang Jimly Asshiddiqie namakan sebagai gelombang kedua atau perkembangan tahap kedua dengan melakukan konstitusionalisasi kebijakan lingkungan itu ke dalam rumusan UUD 1945.

Dengan dinamika konsep Green Constitution yang diadopsi oleh beberapa konstitusi, pasca terjadinya reformasi di Indonesia, setidaknya tercermin dalam beberapa pasal dalam UUD NRI Tahun 1945, sebagai berikut:

Pertama, dengan munculnya Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang mencerminkan hak atas lingkungan hidup, yang secara doctrinal mencakup penyerapan konsep Generasi Hak Asasi Manusia Ketiga ke dalam pengamandemenan dan kemunculan Bab X A tentang Hak Asasi Manusia, bahwa Negara mengakui, menghormati, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia atas lingkungan hidup.

Kedua, dengan diakomodirnya penambahan ayat pada Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, yakni pada Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, yang erat kaitannya dengan konsep pembangunan berkelanjutan, acuan utamanya pada perekonomian nasional yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, dan dari uraian tersebut mencerminkan tinjauan yuridis yang menunjukkan konsep Green Constitution di dalam rumusan Pasal dan/atau ayat di dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasca Amandemen.

Konsep dan Pengaturan Green Constitution dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Setidaknya dari awal kemerdekaan terdapat 3 (tiga) undang-undang yang khusus mengatur lingkungan hidup di Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Khusus dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, cerminan konsep dan pengaturan green constitution tercermin pada bagian berikut:

Pertama, dalam bagian Konsiderans Menimbang huruf a disebutkan bahwa, "lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

Kedua, dalam bagian Konsiderans Menimbang huruf b disebutkan bahwa, "pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan."

Ketiga, dalam bagian Konsiderans Menimbang huruf f disebutkan bahwa, "agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem, perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup."

Keenam, dalam ketentuan Pasal 1 angka (2) UUPPLH 2009 disebutkan bahwa, "Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum."

Ketujuh, Bagian Paragraf 9 Peraturan Perundang-undangan Berbasis Lingkungan Hidup pada Pasal 44 disebutkan bahwa, "Setiap penyusunan peraturan perundang-undangan pada tingkat nasional dan daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini."

Kedelapan, dalam Penjelasan Romawi I. Umum Angka (1) disebutkan bahwa, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain."

Kesembilan, dalam Penjelasan Romawi I. Umum Angka (5) disebutkan bahwa, "sehubungan dengan hal tersebut, perlu dikembangkan satu system hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain."

Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (UUPPLH 2009) menghendaki pemaknaan Green Constitution yang elaboratif dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, hal ini tercermin dengan lahirnya UUPPLH 2009 ini sebagai respon kelemahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dan sebagai penjabaran dari ketentuan Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Green constitution dilihat sebagai konstitusionalisasi norma lingkungan yang kemudian dijabarkan dalam undang-undang Lingkungan Hidup. Di samping itu, tidak hanya dijabarkan pada tataran undang-undang, sesuai dengan ketentuan Pasal 44 UUPPLH 2009 terdapat amanat dalam penyusunan peraturan perundang-undangan baik di tingkat nasional maupun daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup serta prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana amanat UUPPLH 2009 ini.

### **Wujud Implementasi Konsep konstitusi hijau di Indonesia**

Dalam hal ini, adanya suatu keberlanjutan lingkungan hidup di Indonesia adalah suatu keniscayaan bahwasanya untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya menjadi salah satu unsur dasar dalam konsep pembangunan berkelanjutan tersebut, yang dalam hal ini telah dirumuskan secara yuridis mengenai konsep Green Constitution di dalam Pasal 28H ayat (1) serta Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Hal tersebut menjadi landasan hakiki dalam melaksanakan konsep pembangunan berkelanjutan di Indonesia, bahwa secara konstitusional telah diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 dan dituangkan dalam undang-undang induk berkaitan dengan lingkungan hidup Indonesia yakni dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH 2009). Konsep green constitution dalam UUPPLH 2009 tercermin dalam ketentuan Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 serta konsiderans menimbang huruf a, b, f, Pasal 1 angka (2), Pasal 44, Penjelasan Bagian I. Umum angka (1) dan (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Dalam hal ini, telah sejalan dengan ketentuan Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, yang mencerminkan konstitusionalisasi norma hukum lingkungan yang harus selaras dan tercermin dalam Undang-Undang UUPPLH 2009. Namun, demikian Green

Constitution yang selaras dengan ecocracy yakni upaya mengutamakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam arus politik pembangunan politikVbelum ditempatkan dalam pasal-pasal khusus, melainkan ditumpangkan atau dicampurkan dengan hak-hak fundamental, yang semestinya menegaskan pengaturan terkait hak untuk menggunakan kekayaan dan sumber daya alam, hak atas pembangunan, hak kaum minoritas, serta hak atas lingkungan hidup dalam pasal-pasal tersendiri pada Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di samping itu, masih terbatasnya lingkup pengakuan green constitution hanya melalui amanat Pasal 44 UUPPLH 2009 yang mengamanatkan penyusunan peraturan perundang-undangan baik di tingkat nasional maupun daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup serta prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam tataran implementasi, terdapat ketidakserasian (Satjipto Rahardjo, t.t.) antara “tritunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup (Soerjono Soekanto, 2011). Persoalan ini menjadi tantangan terhadap peranan negara memberikan jaminan menegakkan prinsip Negara hukum, demokrasi dan legalitas persetujuan menentukan isi dari hukum sedangkan jenis substansinya kesejahteraan sosial, persamaan substantif, kesejahteraan, perlindungan atas hak-hak kultural (Derita Prapti Rahayu, 2014), kaitannya dengan implementasi green constitution dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH 2009).

Adapun terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk menentukan implementasi konsep green constitution sebagai cerminan jaminan hak (I Dewa Gede Atmadja, 2013) konstitusional atas pembangunan lingkungan hidup berkelanjutan, yakni sebagai berikut :

Pertama, indikator hukumnya sendiri, yakni peraturan perundangundangan yang belum sepenuhnya mencerminkan sinkronisasi dan harmonisasi jaminan pengaturan green constitution yang integral dengan jaminan hak atas pembangunan lingkungan hidup berkelanjutan, dan sebatas pada pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kedua, indikator pihak pelaksana praktik hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, yakni pihak-pihak yang tersandera kepentingan, keinginan, kekuasaan, maupun faktor politis-ekonomis yang acapkali tembang pilih dalam penegakan hukum oleh hakim di tingkat Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi, di samping itu,

tekanan secara ekonomis dengan adanya penyuaian dan pembelian rancangan produk hukum daerah yang menguntungkan sekelompok elit.

Ketiga, indikator masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, bahwa masyarakat sudah mengharapkan dan menghendaki pemenuhan jaminan hak konstitusional atas pembangunan lingkungan hidup berkelanjutan, namun demikian partisipasi masyarakat sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf k UUPPLH 2009 yakni terkait “asas partisipatif” sebagai asas yang menekankan peran setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung, sudah tercermin melalui berbagai penyelenggaraan diskusi publik, focus group discussion, seminar, kajian ilmiah, petisi maupun bentuk partisipasi lainnya telah memberikan masukan terhadap pemuatan green constitution dalam UUD NRI Tahun 1945.

Keempat, indikator kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini, belum mempunyai terbangun budaya hukum aparatur negara untuk mensinkronkan dan mengharmonisasikan implementasi green constitution yang integral dengan jaminan hak atas pembangunan lingkungan hidup berkelanjutan.

Dengan demikian, cerminan implementasi green constitution yang integral dengan jaminan hak atas pembangunan lingkungan hidup berkelanjutan belum terimplementasi secara holistik, sebatas didukung oleh indikator masyarakat yang turut terlibat aktif, namun belum didukung indikator hukum yang ideal sebagaimana amanat Pasal 2 huruf k serta Pasal 44 UUPPLH 2009, serta indikator pelaksana praktik hukum yang belum mampu terhindar dari tendensi ekonomispolitik dari sekelompok elit yang menjauhkan dari cita-cita UUD NRI 1945 serta UUPPLH 2009 untuk mengimplementasikan green constitution dalam konteks perlindungan dan penghormatan lingkungan hidup nasional maupun di daerah.

### **Keterkaitan Konsep Hijau dengan Demokrasi Hijau (green democracy) atau Demokrasi ekologis (eco-democracy)**

Konsep hijau berkait erat dengan demokrasi hijau (green democracy) atau demokrasi ekologis (eco-democracy). Peristilahan demokrasi hijau (green democracy) atau demokrasi ekologis (eco-democracy) berkaitan erat dengan Brundtland Report yang melahirkan terminologi “ecocracy” dalam perkembangan beberapa konstitusi hijau (green constitution) di beberapa negara. Ecocracy merupakan kependekan dari kata ecological democracy atau eco-democracy. Ecocracy sebagai sebuah terminologi baru lebih dimaknai sebagai pengakuan atas

alam dan lingkungan serta hal-hal yang terkandung di dalamnya. Juga memaknai akan keterbatasan daya dukung lingkungan serta pemahaman tentang sustainability ecology agar manusia tidak melakukan tindakan yang eksploitatif dan menghancurkan lingkungan serta alam ini dengan tanpa memprediksi konsekuensi dan dampak negatifnya. Makna tersebut mengacu pada konsep ekokrasi yang disampaikan oleh Henryk Skolimowsky dengan filsafat lingkungan (eco-philosophy)-nya, yang mempertimbangkan hubungan antara satu individu dengan yang lainnya dan juga dengan lingkungan mereka konsekuensi dan dampak negatifnya. Makna tersebut mengacu pada konsep ekokrasi yang disampaikan oleh Henryk Skolimowsky dengan filsafat lingkungan (ecophilosophy)-nya, yang mempertimbangkan hubungan antara satu individu dengan yang lainnya dan juga dengan lingkungan mereka. Dengan demikian, ekokrasi adalah perwujudan lain dari demokrasi yang tidak terbatas pada batasan wilayah negara semata-mata, tetapi ekokrasi bermakna lebih luas karena memiliki interkoneksi dengan bumi dan alam dalam arti luas. Ekokrasi adalah bentuk demokrasi yang tidak mencederai alam dan bumi serta membahayakan Negara atau wilayah sekitar kita. Bahkan, lebih jauh Jacqueline Aloisi de LardereL. mengemukakan bahwa ekokrasi dapat dipandang dari perspektif sistem aktivitas yang memiliki parameter 'environmental protection' melalui standar-standar internasional secara komprehensif. Bumi, alam sekitar yang berisi manusia, hewan dan tumbuhan dipersepsikan sebagai sebuah kesatuan yang integrative dalam apa yang disebut sebagai keramahan terhadap alam.

Demokrasi permusyawaratan ala Indonesia yang mengandung visi "demokrasi deliberatif" memiliki daya antisipatif terhadap perkembangan kontemporer yang berkaitan dengan krisis ekologis. Seperti yang kerap diingatkan oleh para pendukung "demokrasi ekologis" (eco-democracy), krisis lingkungan, seperti dalam bentuk pemanasan global, tidak sekadar masalah lingkungan, melainkan menyangkut pula ikhwal kompleksitas demokrasi dan masalah keadilan. Contohnya, efek rumah kaca lebih merupakan masalah yang disebabkan oleh minoritas kaya di antara warga dunia. Berdasarkan pada pendapatan perkapita, beberapa negara menghasilkan emisi penyumbang pemanasan global dalam skala ratusan bahkan ribuan kali daripada negara-negara miskin. Bahkan di dalam negara itu sendiri, mereka yang hidup berlebihan kerap merupakan donatur terbesar emisi daripada warga senegaranya yang hidup di bawah garis kemiskinan. Krisis ekologi merupakan salah satu cerminan kebuntuan demokrasi ekonomi.

Untuk itu diperlukan suatu struktur politik yang bersahabat dengan lingkungan. Struktur politik yang bersahabat dengan lingkungan ini pada gilirannya memerlukan penghayatan "nilai-nilai hijau" di antara anasir-anasir dalam struktur tersebut. Karena itu,

Robyn Eckersley<sup>16</sup> mengambil kesimpulan bahwa kunci transformasi politik hijau ialah penyebarluasan dan penghayatan budaya ekosentris (berporos pada ekologi), di atas struktur politik yang sudah pula hijau. Inilah satu demokrasi yang menolak pendekatan either/or tetapi memeluk pendekatan both/and dalam debat prosedur – substansi – melingkupi baik struktur maupun nilai-nilai, sehingga demokrasi ekologis adalah demokrasi yang keluar dari teori-teori demokrasi terdahulu ketika demokrasi hanya berkuat pada hubungan manusia. Menurut John S. Dryzek, demokrasi ekologis menjadi suatu demokrasi yang berusaha memikirkan ulang tentang kecongkakan antroposentrisme (berporos pada manusia) sebagai hasil kesadaran keberadaan krisis ekologis.

Demokrasi ekologis memerlukan ruang tempat mengaktualisasikan diri. Karena sifat anti-antroposentrisnya, perlu dipikirkan suatu bentuk system demokrasi yang tidak ketat dalam menetapkan batas teoretisnya. Sistem dan teori demokrasi yang ada, termasuk demokrasi liberal, hidup dalam batasan yang ketat antara manusia dan non-manusia, juga batasan yang rigid antara yang privat dan yang publik. Dalam situasi demikian, demokrasi ekologis yang melampaui batasan antara manusia dan alam dengan non-antroposentrisme, membuatnya susah berkembang dalam dekapan demokrasi liberal. Kebanyakan pemikir demokrasi ekologis menengarai bahwa demokrasi musyawarah (deliberative democracy) merupakan wadah yang bisa mengakomodasi dan memanifestasikan nilai-nilai ekologis. Apalagi demokrasi ekologis menempatkan komunikasi sebagai modus mengadanya.

Demokrasi musyawarah dibangun berlandaskan akal-kearifan ketimbang kuasa, serta bersandarkan pada prosedur musyawarah sebagai cita-cita kebenaran politik. Legitimasi politik dalam demokrasi tidak diserahkan semata pada mayoritas saja karena justifikasi kekuasaan politik didasarkan lebih pada institusionalisasi partisipasi publik secara merdeka yang melibatkan warga negara yang setara dan mandiri. Karena itu, partisipasi politik publik diukur dari tingkat partisipasinya dalam bermusyawarah – inilah noktah penting demokrasi musyawarah. Demokrasi musyawarah karena itu, bukan menjadi sarana perwakilan atau pengumpulan pelbagai kepentingan melainkan sebagai suatu karena tempat segala permasalahan diselesaikan melalui dialog ketimbang penggunaan kekuasaan sebagaimana dikemukakan oleh Anthony Gidden.

Oleh karena itu, demokrasi musyawarah menempatkan esensi demokrasi bukan pada voting, atau pengelompokan kepentingan, tetapi didasarkan pada musyawarah kolektif dan prosedur pengambilan keputusan yang terbuka. Sebagaimana John S. Dryzek tengarai, belokan musyawarah dalam teori demokrasi ini mewujudkan suatu pembaruan dari kompromi terhadap

otentisitas yang telah lama dilupakan, yakni derajat kendali demokrasi yang benar-benar substansial dan bukan sekadar simbolis.

Musyawarah memberikan kesempatan bagi nilai-nilai maupun pemikiran pro-lingkungan untuk mengemuka. Sifat terbuka dari prosedur demokrasi musyawarah yang lebih mementingkan rasionalitas argumen dan kearifan menempatkan kemungkinan lebih besar bagi diterimanya nilai-nilai dan pemikiran ekologis. Segala bentuk distorsi demokrasi, seperti hilangnya representasi di bawah kepentingan lobi, dapat diluruskan oleh rujukan rasional objektif yang diemban oleh demokrasi musyawarah. Karena itu, demokrasi musyawarah (*deliberative democracy*) secara intrinsik lebih terbuka pada penalaran etis yang berkembang dalam pemikiran ekologis. Dalam kaitan ini, Robert Eckersley berpendapat bahwa perspektif jangka pendek dari para pengambil keputusan dalam sistem demokrasi liberal membuat pertimbangan lingkungan ditinggalkan dalam kompetisi untuk mendapatkan kekuasaan. Karena itu, apabila demokrasi benar-benar ingin memasukkan pertimbangan lingkungan, ia harus memastikan bahwa musyawarah (dan bukan kompetisi) yang menjadi penentu dalam struktur ataupun proses pengambilan keputusan dalam berdemokrasi.

Konsep ekokrasi harus menjadi kaidah penuntun dalam pembuatan kebijakan negara (politik hukum) dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Konsep ekokrasi agar dapat dijalankan dalam sistem bernegara, maka perlu dijabarkan dalam *green constitution*, *green legislation* serta *green budgeting*.

#### **4. KESIMPULAN**

Prinsip hijau yaitu memiliki komitmen terhadap lingkungan sebagai bagian dari ideologi yang lebih luas yang menempatkan hubungan kemanusiaan dengan dunia alam sebagai dasar, dengan konsekuensi meningkatkan efisiensi dalam aktivitas pembangunan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Kegandrungan kita terhadap segala sesuatu yang ramah lingkungan merepresentasikan tahap transisi (*a transitional stage*), yaitu munculnya kesadaran terhadap dampak ekologis tetapi masih kurang dalam hal ketepatan, kedalaman pemahaman, serta kejelasan. Umumnya apa yang digemborgemborkan sebagai “hijau” pada kenyataannya hanya suatu fantasi atau sesuatu yang dibesar-besarkan. Standar “kehijauan” yang sekarang ada itu mungkin kelak akan dianggap *eko-miopia* (*eco-myopia*), yaitu pandangan yang dangkal terhadap lingkungan. Hijau adalah suatu proses (*a process*), bukan status, yang perlu dimaknai sebagai suatu kata kerja (*a verb*), bukan sebagai kata sifat (*an adjective*), yang mungkin dapat membantu kita untuk lebih terfokus pada upaya ramah lingkungan.

Konsep hijau berkait erat dengan demokrasi hijau (green democracy) atau demokrasi ekologis (eco-democracy atau ecocracy). Konsep ekokrasi (ecocracy) harus menjadi kaidah penuntun dalam pembuatan kebijakan Negara (politik hukum) dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Konsep ekokrasi agar dapat dijalankan dalam sistem bernegara, maka perlu dijabarkan dalam green constitution, green legislation serta green budgeting. Green Constitution adalah penuangan kebijakan lingkungan (green policy) ke dalam teks undang-undang dasar atau konstitusi. Green Legislation adalah penuangan kebijakan lingkungan (green policy) ke dalam setiap peraturan perundangundangan yang tidak hanya dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tetapi juga terhadap semua peraturan perundang-undangan. Green budgeting adalah suatu gagasan praktis tentang penerapan sustainable development dalam sistem anggaran, yang terintegrasi dalam suatu dokumen kebijakan yang didasarkan pada prinsip sustainability.

## REFERENSI

- Aloisi de Lardereel, J. (1999). *Living in an Ecocracy*. Paris: United Nations Environment Programme.
- Asshiddiqie, J. (2009). *Green Constitution: Nuasa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Atmadja, I. D. G. (2013). *Filsafat Hukum [Philosophy of Law]* (Cetakan Pertama). Malang: Setara Press.
- Dryzek, J. S. (2000). *Deliberative Democracy and Beyond*. New York: Oxford University Press.
- Eckersley, R. (2004). *The Green State: Rethinking Democracy and Sovereignty*. Cambridge: MIT Press.
- Giddens, A. (1994). *Beyond Left and Right: The Future of Radical Politics*. Stanford: Stanford University Press.
- Latif, Y. (2011). *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila [The Perfect State: Historicity, Rationality, and Actuality of Pancasila]*. Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Lembaran Negara Republik Indonesia*. (2006). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [Constitution of the Republic of Indonesia 1945]* (Cetakan Kesepuluh). Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- Rahardjo, S. (1983). *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis [Issues of Law Enforcement: A Sociological Review]*. Bandung: CV. Sinar Baru.

Rahayu, D. P. (2014). *Budaya Hukum Pancasila* [The Legal Culture of Pancasila] (Cetakan Pertama). Yogyakarta: Thafa Media.

Skolimowski, H. (1981). *Eco-philosophy: Designing New Tactics for Living*. Marion Boyars Inc. New Hampshire, United States of America.

Soekanto, S. (2011). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* [Factors Affecting Law Enforcement] (Cetakan Kesepuluh). Jakarta: RajaGrafindo Persada.

*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* [Constitution of the Republic of Indonesia 1945], with four amendments in 1999, 2000, 2001, and 2002.